



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 17 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumut, 06 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan dahulu Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 05 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2008 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 520/39/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama : x, laki-laki, umur 11 tahun, saat sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 Februari 2010 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari keberadaannya, namun tidak berhasil

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 520/39/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 19 Desember 2008. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Stb



2. Bukti Saksi

Saksi 1, x, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sido Rejo Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 17 Desember 2008 di Kecamatan Wampu;
- Bahwa telah dikaruniai seorang anak, bernama .Davin Al Fallah, laki-laki, umur 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 11 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak hidup bersama Penggugat lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi melihat langsung Tergugat pergi dengan alasan kerja merantau dan sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa tidak ada;

Saksi 2, x, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, saksi



kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan menerima upah dari Penggugat dan Tergugat selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 17 Desember 2008 di Kecamatan Wampu;
- Bahwa telah dikaruniai seorang anak, bernama .Davin Al Fallah, laki-laki, umur 11 tahun,;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 11 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak hidup bersama Penggugat lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah seminggu kepergian Tergugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa tidak ada;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat telah dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti surat (P) dan saksi-saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2008, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turut dengan tanpa sebab dan alasan yang jelas sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi bahkan sudah pernah diupayakan untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi itu sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P. dan saksi-saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 17 Desember 2008 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Stb



pernah kembali dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah serta tidak mempedulikan keadaan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turut dan tidak pernah lagi memberikan nafkah dan tidak mempedulikan keadaan Penggugat lagi sampai sekarang yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 251, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini, yaitu:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : *“Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (x) kepada Penggugat (x);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mirdiah Harianja, M.H. dan Nusra Arini, S.H.I.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Nusra Arini, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)